



KANTOR ADVOKAT

Baharudin Farawowan, S.H, M.H & Rekan

Jl. Masjid Bendungan No.21 RT 06/RW 05 Kel. Cawang Kec Kramatjati
Jakarta Timur DKI Jakarta (021) 2204 0546 HP. 0812 9233 2439

Jakarta, 27 Juli 2021

Hal: Permohonan Pembatalan Surat Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor: 54/PL.02.6-Kpt/91/Prov/VII 2021 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemungutan suara Ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel tahun 2020, bertanggal 24 Juli 2021

Kepada,

YANG MULIA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI

Di-

Jl. Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. N a m a : **MARTINUS WAGI, S.P**

Alamat : Jln. TMP, RT/RW. Kel. Sukanggo, Distrik Mandobo,
Kabupaten Boven Digoel

e-mail: lawofficebf.21@gmail.com

NIK : 9116010404650001

2. N a m a : **ISAK BANGRI, SE**

Alamat : Tanah Merah, RT/RW. Kel. Persatuan, Distrik Mandobo,
Kabupaten Boven Digoel

e-mail: lawofficebf.21@gmail.com

NIK : 9116011804660001

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 dengan Nomor Urut 3 (tiga), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2021, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Baharudin Farawowan, S.H, MH (NIA: 033-04207/ADV-KAI/2013)
2. Nikson Gans Lalu, S.H, M.H (NIA: 99.10650)

Tanggal Penyerahan : 26 JUL 2021
Nomor SKP (Jika ada)
Nama
NIPPOS
Tanda Tangan



Inwan,
Nippos : 96330650

DITERIMA DARI Pemohon	
Hari :	SeLasa
Tanggal :	27 Juli 2021
Jam :	15:08



KANTOR ADVOKAT

Baharudin Farawowan, S.H, M.H & Rekan

Jl. Masjid Bendungan No.21 RT 06/RW 05 Kel. Cawang Kec Kramatjati
Jakarta Timur DKI Jakarta (021) 2204 0546 HP. 0812 9233 2439

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada Kantor Advokat “**BAHARUDIN FARAWOWAN, S.H, M.H & REKAN**”, yang beralamat di Jalan Masjid Bendungan Nomor 21 RT/RW 05/06 Kelurahan Cawang Kecamatan Kramatjati Kota Jakarta Timur, Phone (62-21) 0852 443 74880, Email : lawofficebf.21@gmail.com baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**. (*Bukti-P3*)

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, berkedudukan di Jalan Soasiu Dok II Jayapura Provinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**.....

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor: 54/PL.02.6-Kpt/91/Prov/VII 2021 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemungutan suara Ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel tahun 2020, bertanggal 24 Juli 2021 yang diumumkan pada hari sabtu Tanggal 24 Juli 2021, pukul 04.19 WIT sebagaimana Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Distrik di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (*Bukti P-4*)

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;



- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2021 yang ditetapkan oleh TERMOHON;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut PEMOHON Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara Hasil Pemungutan suara Ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel tahun 2020.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, menyatakan bahwa Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan salah satunya adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komsis Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 298 /PL.02.3-kpt/AA/KPU/V/2021 tentang Perubahan kedua atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 235/PL.02.03-Kpt/KPU/IV/2021 tentang Penetapan pasangan calon peserta dan Perubahan nama pada nomor urut pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel tahun 2020 pasca putusan Mahkamah Konstitusi ,tertanggal 7 Mei 2021. (**Bukti P-5**)
- c. Menurut hasil penghitungan suara yang ditetapkan TERMOHON tersebut di atas, maka selisih perolehan suara antara PEMOHON dan Pihak Terkait adalah sebesar 9,55 % . Suara Namun demikian permohonan ini sangat penting untuk diajukan kepada Mahkamah Konstitusi karena perbedaan jumlah suara antara PEMOHON dengan Pihak Terkait tersebut terjadi karena adanya pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistimatis dan Masif (TSM) yang dilakukan oleh TERMOHON;



KANTOR ADVOKAT

Baharudin Farawowan, S.H, M.H & Rekan

Jl. Masjid Bendungan No.21 RT 06/RW 05 Kel. Cawang Kec Kramatjati
Jakarta Timur DKI Jakarta (021) 2204 0546 HP. 0812 9233 2439

- d. Bahwa meskipun selisih PEMOHON dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 di atas ketentuan ambang batas yang ditentukan, namun demikian menurut PEMOHON, PEMOHON memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan karena PEMOHON pada tanggal 18 Juli 2021 dan pada tanggal 20 Juli 2021 telah mengajukan permohonan Pemungutan Suara Ulang di Distrik Jair kepada Bawaslu Kabupaten Boven Digoel dengan tanda terima surat dari Staf Bawaslu Boven Digoel sebagaimana terlampir dan juga di teruskan tembusan surat Pengaduan di maksud kepada KPU Boven Digoel dan seterusnya namun tidak di tindaklanjuti sebagaimana ketentuan perundang-undangan. **(Bukti-P6 dan P7)**
- e. Bahwa Distrik Jair adalah Distrik dengan jumlah Pemilih terbanyak di Kabupaten Boven Digoel yaitu sebesar 11.993 orang dari total Daftar pemilih tetap (DPT) kabupaten Boven Digoel 36.882 Orang. Dimana pada pelaksanaan Pemungutan suara tanggal 17 Juli 2021 yang menggunakan hak pilih hanya sebesar 2.538 Orang .Dengan demikian yang tidak menggunakan Hak Pilih adalah berjumlah 9.455 Orang dimana dapat mempengaruhi dan menjadi pertimbangan dalam Putusan Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi; **(Bukti- P8)**
- f. Bahwa Sistem Pilkada merupakan suatu nilai (value/virtue) dalam hukum ketatanegaraan, yaitu asas kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat pada hakikatnya menunjuk kepada suatu pemegang kuasa seperti KPU dan Bawaslu dengan mengatur Pilkada sebagai mekanisme pelaksanaan kedaulatan rakyat, Undang-Undang Dasar 1945 memberi garis demokrasi yang jelas, sehingga tidak tersedia ruang untuk mengurangi hak rakyat menentukan siapa yang akan memerintah dan hak rakyat berkontestasi merebut kekuasaan melalui pemilu. Artinya, UUD 1945 sebagai pengejawentahan hak setiap warga negara untuk diberi kesempatan yang sama dan efektif dalam memilih dan untuk dipilih.
- g. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut PEMOHON, PEMOHON memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor: 54/PL.02.6-Kpt/91/Prov/VII 2021 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemungutan suara Ulang pasca



putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel tahun 2021, bertanggal 24 Juli 2021 yang diumumkan pada hari sabtu Tanggal 24 Juli 2021, pukul 04.19 WIT sebagaimana Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Distrik di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 .

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a) Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 6 Tahun 2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b) Bahwa Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor: 54/PL.02.6-Kpt/91/Prov/VII 2021 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemungutan suara Ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel tahun 2020, bertanggal 24 Juli 2021 yang diumumkan pada hari sabtu Tanggal 24 Juli 2021, pukul 04.19 WIT
- c) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh TERMOHON, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

Tabel 1

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Hengki Yaluwo, S.Sos – Lexi Romel Wagi	10.835
2	H. Chaerul Anwar Natsir, ST – Nathalis Belarmunus Kaket	1.236
3.	Martinus Wagi, SP – Isak Bangri, SE	8.836
	Jumlah Perolehan Suara	20.934



- b. Bahwa dari hasil rekapitulasi perhitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua tersebut di atas menunjukkan bahwa PEMOHON sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 dengan Nomor Urut 03 berada di peringkat 2 (Dua) dengan perolehan suara sebanyak 8.836 suara atau (42,21%) . Sedangkan peringkat Pertama adalah Pasangan Nomor urut 1 (Satu) Hengki Yaluwo, S.Sos – Lexi Romel Wagiu (Pihak Terkait) dengan perolehan suara sebanyak 10.835 suara atau 51,76% (**Bukti P-9**).
- c. Bahwa PEMOHON sangat berkeberatan dengan hasil perhitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 yang ditetapkan oleh TERMOHON, karena menurut Pemohon perolehan suara yang memenangkan Pasangan Calon Nomor urut 1 (Satu) Hengki Yaluwo, S.Sos – Lexi Romel Wagiu (Pihak Terkait) **TIDAK SEHARUSNYA DIPEROLEH** disebabkan TERMOHON Tidak mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dimana Hal ini dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).
- d. Bahwa terhadap kecurangan dan pelanggaran pemilihan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), Mahkamah Konstitusi telah membuat yurisprudensi dalam beberapa putusannya terkait terjadinya kecurangan dan pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada) dengan menggunakan pendekatan keadilan substansif (*substantive justice*) yaitu perluasan definisi “sengketa hasil penghitungan suara” dari yang bersifat matematis semata menjadi “sengketa yang terjadi selama proses Pilkada” yang dapat mempengaruhi perolehan suara. Adapun yurisprudensi yang telah dibuat oleh Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:
1. **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 50/PHP.BUP-XV/2017, 14/PHP.BUP-XV/2017, 42/PHP.BUP-XV/2017, dan 52/PHP.BUP-XV/2017.** Di dalam perkara tersebut, Mahkamah Konstitusi menerobos ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 yang mengatur perihal



KANTOR ADVOKAT

Baharudin Farawowan, S.H, M.H & Rekan

Jl. Masjid Bendungan No.21 RT 06/RW 05 Kel. Cawang Kec Kramatjati
Jakarta Timur DKI Jakarta (021) 2204 0546 HP. 0812 9233 2439

ketentuan ambang batas permohonan berdasarkan perolehan suara dan jumlah penduduk. Pada penerapannya Mahkamah Konstitusi mengenyampingkan ambang batas tersebut. Pengenyampingan tersebut memiliki pertimbangan hukum rasional untuk mencapai keadilan substansial dan fakta-fakta pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan massif (TSM) yang mempengaruhi perolehan suara;

- 2. Dalam pertimbangan hukum Perkara Nomor: 79/PHPU.D-XI/2013,** pada halaman 149 (Pilkada Sumatera Selatan), Mahkamah menyebutkan: “...Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis, sebab kalau demikian Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, *apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang luber dan jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi Negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut.* Terlebih lagi banyak fakta terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikan telah habis, sedangkan KPU dan KPU/KIP provinsi/kabupaten/kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan oleh Undang-Undang”



e . **Bahwa kecurangan dan pelanggaran pemilihan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang dilakukan oleh TERMOHON selama proses penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 dapat diuraikan sebagai berikut:**

1. Bahwa menurut PEMOHON selisih perolehan suara PEMOHON tersebut disebabkan tidak di tanggapinya surat Surat PEMOHON Nomor : 55/PNS BVD/XI/2020 tertanggal 12 November 2020 yang di kirim melalui Tim Pemenangan PEMOHON Kepada Bawaslu Kabupaten Boven Digoel dengan tanda terima surat dari Staf Bawaslu Boven Digoel sebagaimana terlampir dengan tembusan kepada KPU Boven Digoel dan seterusnya perihal permohonan/pengaduan peninjauan Kembali Daftar Pemilih Tetap (DPT) di antaranya :
 1. **Lokasi TPS Pemilih tidak sesuai dengan alamat tempat tinggal**
 2. **Penduduk yang sudah terdaftar di Daftar pemilih sementara (DPS) tidak terdaftar di DPT**
 3. **Penduduk dalam 1 Kepala Keluarga (KK) lokasi TPS tempat memilihnya terpisah/berpencar. (Bukti P-10)**
2. Bahwa PEMOHON pada tanggal 18 Juli 2021 dan pada tanggal 20 Juli 2021 telah mengajukan Surat permohonan/pengaduan Pemungutan Suara Ulang di Distrik Jair kepada Bawaslu Kabupaten Boven Digoel dengan tembusan kepada KPU Boven Digoel dan seterusnya namun tidak di tindaklanjuti sebagaimana ketentuan perundang-undangan.
3. Bahwa adapun permintaan PSU di Distrik Jair dimaksud didasarkan pada beberapa hal antara lain :
 - 3.1 Tidak terdistribusinya form C - Pemberitahuan di sebagian besar TPS di Distrik Jair yang mengakibatkan, hilangnya hak konstitusi rakyat untuk menggunakan hak pilih sehingga berdampak pada rendahnya tingkat partisipasi pemilih. Kejadian dimaksud dijumpai pada :



KANTOR ADVOKAT

Baharudin Farawowan, S.H, M.H & Rekan

Jl. Masjid Bendungan No.21 RT 06/RW 05 Kel. Cawang Kec Kramatjati
Jakarta Timur DKI Jakarta (021) 2204 0546 HP. 0812 9233 2439

NO	NAMA KAMPUNG	NO. TPS	JUMLAH PEMILIH			PEROLEHAN SUARA PASLON			SUARA SAH	%	KET
			L	P	L + P	01	02	03			
1	ASIKI	8	109	97	206	0	0	2	2	1%	
2		9	117	98	215	11	2	9	22	10%	
3		10	113	99	212	2	1	1	4	2%	
4		11	130	122	252	5	0	21	26	10%	
5		12	231	209	440	11	0	8	19	4%	
6		13	131	134	265	2	2	2	6	2%	
7		14	244	161	405	7	1	5	13	3%	
8		16	113	89	202	3	2	1	6	3%	
9		18	126	121	247	3	0	2	5	2%	

NO	NAMA KAMPUNG	NO. TPS	JUMLAH PEMILIH			PEROLEHAN SUARA PASLON			SUARA SAH	%	KET
			L	P	L + P	01	02	03			
10	ASIKI	19	182	152	334	0	0	4	4	1%	
11		20	140	125	265	5	1	5	11	4%	
12		21	135	93	228	2	0	2	4	2%	
13		22	244	206	450	7	4	15	26	6%	
14		23	205	197	402	18	0	16	34	8%	
15		24	227	175	402	10	0	7	17	4%	
16		25	203	199	402	13	2	2	17	4%	
	JUMLAH	16	2650	2277	4927	99	15	102	216		

Bukti (P-11)



- 3.2 Bahwa sesuai ayat 1 di atas menurut PEMOHON, TERMOHON telah melanggar Pasal 59 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang *junto* Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Kota *memerintahkan Saat menjelang hari pemungutan suara, petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) memberikan undangan kepada Pemilih untuk menggunakan hak pilihnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pemungutan suara di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS).*
- 3.3 Bahwa Surat undangan untuk para pemilih yang sudah ada namanya di DPT sebagaimana tersebut di atas resminya bernama formulir Model C. Pemberitahuan-KWK yang akan tertera sejumlah informasi, termasuk lokasi TPS dan waktu kedatangan pemilih di TPS yang sudah ditetapkan. *Akibat TEROMOHON tidak menjalankan ketentuan perundang-undangan sebagai tersebut pada ayat 1 di atas menyebabkan hilangnya hak konstitusi rakyat untuk menggunakan hak pilih sehingga berdampak pada rendahnya tingkat partisipasi pemilih.*
- 3.4 Bahwa terdapat keterlambatan Pendistribusian Logistik (perlengkapan pemungutan suara) di TPS 07 Kali Kao sehingga mengakibatkan Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan suara melewati batas waktu . *Hal ini bertentangan dengan pasal 78 ayat (6) dan pasal 92 ayat (5)*



KANTOR ADVOKAT

Baharudin Farawowan, S.H, M.H & Rekan

Jl. Masjid Bendungan No.21 RT 06/RW 05 Kel. Cawang Kec Kramatjati
Jakarta Timur DKI Jakarta (021) 2204 0546 HP. 0812 9233 2439

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yaitu **Perlengkapan pemungutan suara harus sudah diterima KPPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara dan Penentuan waktu pemungutan suara dimulai pukul 07.00 dan berakhir pada pukul 13.00 waktu setempat.***

- 3.5 Bahwa pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS dilakukan oleh KPPS pada hari Pemungutan Suara secara acak yang mengakibatkan PEMILIH kesulitan menemukan lokasi Tempat Pemungutan Suara dan bahkan beberapa Petugs KPPS pun tidak dapat memberikan hak suaranya karena lokasi TPSnya untuk memilih berbeda dengan tempatnya bertugas . ***(Bukti P-12)***
- 3.6 Bahwa Oleh sebab itu sesuai penjelasan ayat 5 di atas maka secara terang benderang TERMOHON telah melanggar hak konstitusi warga negara sebagaimana di sebutkan dalam Pasal 59 dan pasal 60 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang ***bahwa Penduduk yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap diberi surat pemberitahuan sebagai Pemilih oleh PPS. Daftar Pemilih Tetap harus ditetapkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pemungutan suara Pemilihan.***



- 3.7 Bahwa Ada beberapa form C - Pemberitahuan yang sudah didistribusikan tapi karena ada beberapa permasalahan di atas sehingga form C - Pemberitahuan tersebut di tarik kembali oleh KPPS dan hingga sampai Pencoblosan form C - Pemberitahuan tersebut tidak diberikan kembali kepada pemilih.
- 3.8 Bahwa kemudia pada saat pelaksanaan Rekapitulasi perhitungan suara Tingkat Distrik Jair tanggal 18 Juli 2021 melalui saksi PEMOHON, PEMOHON Kembali mengajukan protes dan keberatan sebagaimana tersebut di atas namun di abaikan oleh Pantia Pemilihan Distrik (PPD) Jair kabupaten Boven Digoel. **(Bukti P-13)**
- 3.9 Bahwa kemudia pada saat pelaksanaan Rekapitulasi perhitungan suara Tingkat Kabupaten Boven Digoel tanggal 22 Juli 2021 dalam pembahasan Perolehan suara Tingkat Distrik Jair oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua maka melalui saksi PEMOHON, PEMOHON Kembali mengajukan protes dan keberatan tentang Laporan PPD Distrik Jair namun di abaikan oleh KPU Provinsi Papua dan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel serta Bawaslu Provinsi Papua yang hadir dalam rapat Pleno tersebut. **(Bukti P-14)**
- 3.10 Bahwa akumulasi atas kejadian ini maka Saksi PEMOHON dalam akhir Rapat Rekapitulasi Pehitungan suara tingkat Kabupaten Boven Digoel pada tanggal 24 Juli 2021 menolak seluruh hasil Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor: 54/PL.02.6-Kpt/91/Prov/VII 2021 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemungutan suara Ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel tahun 2020, bertanggal 24 Juli 2021 dengan mengisi Formulir model D. Kejadian khusus dan/keberatan . **(Bukti P 15- P16)**



- e. Demikian , maka akhir pokok perkara ini PEMOHON melalui kuasa hukum PEMOHON menegaskan bahwa kewajiban negara melalui KPU dan Bawaslu lebih kepada peran untuk melindungi (obligation to protect) agar HAK WARGA NEGARA dalam Pilkada Boven Digoel dapat dijalankan , bukan sebaliknya menghilangkan dengan cara mengabaikan Surat permohonan/pengaduan PEMOHON perihal Distrik Jair di sampaikan berulang-ulang secara tertulis sejak tanggal 12 November 2020, tanggal 18 Juli 2021, tanggal 20 Juli 2021 hingga puncaknya Pengajuan Keberatan PEMOHON melalui Saksi PEMOHON pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi tanggal 24 Juli 2021 dimana terbukti Pemungutan suara Ulang tanggal 17 Juli Juli 2021 pada pelaksanaan tersebut yang menggunakan hak pilih hanya sebesarnya 2.538 Orang dan yang tidak menggunakan Hak Pilih adalah 9.455 Orang dari total DPT Distrik Jair sebesar 11.993 Pemilih .

Oleh sebab itu dalam mengemban misi suci MAHKAMAH sebagai pengawal KONSTITUSI dan PEMBERI KEADILAN, PEMOHON MEMOHON dapat memutus fakta hukum di atas yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya **TINDAKAN PEMBIARAN** yang di lakukan oleh TERMOHON bahwa Hak memberikan suara atau memilih (right to vote) merupakan hak dasar (basic right) setiap individu atau warga negara yang harus dijamin pemenuhannya oleh Negara melalui KPU dan Bawaslu sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 2 ayat (1), Pasal 6A (1), Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 22C (1) Undang-undang Dasar 1945.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, PEMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Surat Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor: 54/PL.02.6-Kpt/91/Prov/VII 2021 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemungutan suara Ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel tahun 2021, bertanggal 24 Juli 2021.



KANTOR ADVOKAT
Baharudin Farawowan, S.H, M.H & Rekan
Jl. Masjid Bendungan No.21 RT 06/RW 05 Kel. Cawang Kec Kramatjati
Jakarta Timur DKI Jakarta (021) 2204 0546 HP. 0812 9233 2439

3. Menyatakan dan memerintahkan agar Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Dan atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel di Seluruh TPS Distrik Jair.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono.*)

Baharudin Farawowan, S.H, MH

Hormat Kami,

Kuasa Hukum Pemohon :

(NIA: 033-04207/ADV-KAI/2013)

Nikson Gans Lalu, S.H, M.H

(NIA: 99.10650)